



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

A. Fahrur Rozi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 17 Oktober 2024, Pukul 07.59 – 08.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

A. Fahrur Rozi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 144/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:27]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk memperkenalkan diri. Kami yang hadir di sini atas nama A. Fahrur Rozi yang merupakan Pemohon atau Prinsipal langsung dalam Perkara 144 Tahun 2024, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:43]

Terima kasih. Siapa yang lain? Sendiri aja?

4. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:46]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Kalau sendiri bahasa bukan *kami* itu, *saya*. Ya, itu bahasanya bahasa agak halus, ya. Agak sungkan menyebut *saya* itu pakai bahasa *kami*, enggak apa-apa, ya. Terima kasih, Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 144/PUU-XXII/2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami bertiga ditunjuk untuk menjadi Panel. Saya, Prof. Anwar Usman, dan Prof. Enny Nurbaningsih. Dan pada sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, kami akan mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti setelah itu, akan ada nasihat dari Majelis Panel. Tolong disampaikan poin-poinnya saja karena kami sudah membaca permohonan Saudara. Bahkan, kami sudah memiliki telaah dan dari telaah itu nanti akan disampaikan poin-poinnya kepada Saudara.

Silakan, Saudara Fahrur Rozi! Biasanya Anda berdua ini, mana satu lagi temannya?

6. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:59]

Kebetulan masih di Madura, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Mau cari permohonan yang lain juga?

8. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [02:05]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Silakan!

10. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [02:06]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Walaikum salam wr. wb.

12. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [02:12]

Izinlah kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok-pokok permohonan dalam pengujian materiil Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik. Kami yang bertindak sebagai pemohon di sini, Yang Mulia, atas nama Ahmad Fahrur Rozi yang merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon.

Langsung ke halaman 5.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Ya.

14. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [02:57]

Bahwa Pemohon dalam hal ini mengualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara yang saat ini merupakan mahasiswa aktif di Jurusan Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahwa Yang Mulia, sebagai mahasiswa, Pemohon juga telah bergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan yang di tingkat nasional di antaranya Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia dan juga DEMA Fakultas Syariah Se-Indonesia yang belakangan memang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan dan belakangan ini aktif melakukan diskusi dan advokasi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah. Yang salah satunya mengenai tentang revisi Undang-Undang MK yang menurut kami sangat sarat tentang kepentingan politik.

Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Yang Mulia, terhadap isu konstitusionalitas yang diuji ... yang diujikan pada kesempatan kali ini, Pemohon juga telah melakukan mengadvokasikan ide dan gagasan melalui suatu tulisan di dalam ... di detiknews, yakni dengan judul "Jerat Kuasa Politik Legislasi" yang tayang di detiknews pada tanggal 3 Juni tahun 2024. Yang di dalamnya membahas tentang bagaimana peraturan perundangan-perundangan yang sangat didominasi oleh kepentingan-kepentingan. Bahwa beberapa kali juga, Yang Mulia, Pemohon melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang terbukti dengan Perkara Nomor 128/2023 misalnya. Kemudian yang terbaru, Perkara Nomor 52 Tahun 2024. Hingga yang terakhir adalah Perkara Nomor 70 Tahun 2024.

Bahwa, Yang Mulia, kami jelaskan di sini dalam hubungannya dengan pasal a quo yang diujikan sebagai perseorangan warga negara, permohon ... Pemohon terhalang haknya untuk memperjuangkan jaminan konstitusional dan kemerdekaan, mengeluarkan pikiran dari suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sebagaimana termuat pada pasal a quo jelas membatasi hak Pemohon untuk memberikan masukan dan koreksi sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu proses pembentukan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya.

Bahwa, Yang Mulia, kami jelaskan di sini, ketentuan yang termuat pada pasal a quo menyebabkan atau membatasi hak partisipasi dalam proses legislasi terbatas pada warga negara yang terdampak secara langsung atau berkepentingan terhadap materi muatan di dalamnya. Sedangkan terhadap warga negara seperti halnya Pemohon yang memiliki perhatian atau memiliki kepentingan tidak langsung, concern terhadap aspek materiil maupun aspek formil dari pembentukan suatu peraturan, sama sekali tidak memiliki hak untuk terlibat langsung dalam proses pembentukannya. Hal ini, Yang Mulia, secara aktual mengakibatkan tren pembentukan sejumlah undang-undang dilakukan tanpa pelibatan partisipasi masyarakat terus berlanjut dan meningkat

dari waktu ke waktu. Hingga yang terbaru, Yang Mulia, kita menyaksikan bagaimana pembentukan itu dilakukan secara kilat dalam revisi Undang-Undang Wantimpres atau Undang-Undang Kementerian Negara misalnya.

Nah, makanya dalam hal ini, Yang Mulia, secara aktual selain membatasi adanya ruang partisipasi masyarakat yang hanya memiliki concern terhadap materi yang dibahas, hal ini ketentuan pasal a quo juga mengakibatkan kekacauan sistemik dalam sistem ber hukum kita. Hal tersebut terbukti dalam proses pembentukan RUU Wantimpres dan RUU Kementerian Negara. Dimana pembentuk undang-undang secara terang benderang dan nyata memandang partisipasi masyarakat tidak begitu signifikan. Materi muatan pengaturan yang dibahas menyangkut kewenangan presiden karena materi yang dibahas atau muatan materinya menyangkut kewenangan presiden.

Ini kami lampirkan juga beberapa pendapat sejumlah fraksi, Yang Mulia. Misalnya di sini ada Anggota Baleg dari DPR RI Fraksi Partai Golkar misalnya. Dimana dia melihat bahwa tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat, karena ketentuan materinya hanya mengatur tentang kewenangan presiden. Sehingga dianggap bahwa di situ tidak ada kepentingan secara langsung terhadap materi yang dibahas, sehingga tidak perlu ... tidak melibatkan publik bukan suatu masalah, yang terpenting proses pembentukan undang-undang kami ikuti sesuai mekanisme.

Bahwa selain daripada itu, Yang Mulia, kami juga dalilkan di sini ketentuan norma pada pasal a quo sepanjang frasa atas materi muatan pada Pasal 96 itu juga mengakibatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terbatas pada aspek materi rancangan peraturan saja. Sedangkan dalam konteks ini, warga negara tidak pula memiliki hak partisipasi terhadap aspek formil untuk meninjau urgensi politik hukum dan kemungkinan masa pembentukan suatu rancangan peraturan oleh pembentuk undang-undang.

15. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Oke, kesimpulannya apa di Legal Standing?

16. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [07:53]

Bahwa, Yang Mulia, dengan demikian, Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan pada pasal a quo karena jelas membatasi ruang partisipasi warga negara karena sudah tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin pada Pasal 1 ayat (2), kemerdekaan mengeluarkan pikiran sebagaimana dijamin pada Pasal 28 ayat (1), serta hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif

sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang ... UUD NRI 1945.

17. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Oke. Masuk ke Alasan-Alasan Permohonan!

18. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [08:30]

Baik, Yang Mulia.

Di sini ada tiga, Yang Mulia, yang kami jadikan dalil-dalil Permohonan. Sebelum itu, Yang Mulia, ruang lingkup pengujiannya, ya. Sebenarnya kami di sini mengajukan pengujian terhadap materi dan penjelasan pada Pasal 96 ayat (3), yaitu sepanjang frasa *dan/atau mempunyai kepentingan* serta terhadap frasa *atas materi muatan* pada bagian materi pasal. Sedangkan sepanjang frasa *yang terdaftar di kementerian yang berwenang* pada bagian penjelasan pasal, yang menurut Pemohon tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana disebutkan di atas, Yang Mulia. Ini juga kami lampirkan, Yang Mulia, kutip ... bunyi pasalnya.

Terus, di poin B. Kami di sini ada tiga, Yang Mulia, yang dijadikan dasar pengujian, yakni Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2).

Baik. Masuk ke dalil-dalil Permohonan, Yang Mulia. Bahwa sebelum menguraikan persoalan konstiusionalitas, kami penting, Yang Mulia, di sini menguraikan terlebih dahulu bagaimana adanya fenomena dominasi kekuasaan presiden di bidang legislatif atau president legislative powers, relasi konspiratif kelembagaan, dan kebijakan yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan pada merasa ... transisi atau lame duck session, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [09:50]

Apa namanya?

20. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:51]

Lame duck.

21. KETUA: SALDI ISRA [09:53]

Yang lurus-luruslah. Silakan!

22. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:56]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [09:56]

Itu (ucapan tidak terdengar jelas) kamus lagi, ya. Bacanya itu apa itu? Lame duck. Ya, silakan!

24. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:03]

Ya, bebek lumpuh, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Ya, sudah. Terus?

26. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:06]

Baik. Dalam president legislative powers merupakan kekuasaan presiden yang dilakukan di bidang lembaga legislatif, Yang Mulia. Kami menyaksikan, belakangan penggunaan ini mengalami dominasi yang cukup signifikan dalam menentukan pola legislasi di parlemen. Terdapat dominasi yang luar biasa yang dilakukan oleh presiden dalam arah proses legislasi selama ini.

Bahwa seharusnya, Yang Mulia, kami melihat di sini dalam pemisahan ... dalam sistem pemisahan kekuasaan, DPR seharusnya memosisikan diri dalam suatu relasi kritis dengan menjalankan adanya sistem pengawasan dan kontrol kelembagaan. Alih-alih kritis, DPR cenderung akomodatif dengan kepentingan pemerintah.

Peran dominan presiden dalam legislasi, alih-alih mendapatkan reaksi penolakan dari parlemen yang kewenangannya diekspansi untuk memfasilitasi agenda dan kepentingan presiden, justru mendapat dorongan dan dukungan penuh dari parlemen. Posisi tersebut pada gilirannya menempatkan presiden dan DPR dalam suatu relasi yang konspiratif, bukan lagi kritis, Yang Mulia.

Baik. Tidak berhenti di sana, praktik yang demikian itu, sebagaimana kami dalilkan dalam poin 7. Praktik yang demikian itu tampak juga dalam pembentukan RUU Wantimpres secara simultan, Yang Mulia, dan RUU Kementerian Negara dilakukan oleh pembentuk undang-undang pada masa transisi juga. Kami juga dalilkan beberapa hal kenapa pada akhirnya pada masa transisi ini memiliki problem? Karena pada poin 8, kami dalilkan di sini karena memiliki kecenderungan agenda politik tertentu yang secara signifikan dapat memengaruhi pola sistem pemerintahan selanjutnya.

Yang kedua, melemahnya legitimasi pembentuk undang-undang, mengingat mereka sebenarnya sudah harus mengakhiri masa jabatannya, namun karena secara administratif belum diangkat pejabat baru.

Yang terakhir, mungkin karena kurang partisipasi publik, disebabkan perhatian publik atau karena memang parlemen tidak menginginkan partisipasi tersebut.

Langsung ke poin 11, Yang Mulia. Bahwa untuk mengakomodir partisipasi masyarakat tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan adanya kemerdekaan berserikat termasuk di dalamnya juga mengeluarkan pikiran dengan lisan. Begitu juga dalam Pasal 28C ayat (2) tentang bagaimana hak jaminan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Artinya, konstitusi (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [12:25]

Sudah, ya?

28. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:27]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Itu kan dasar pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2). Oke, terus poin 14!

30. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:37]

Poin 14, Yang Mulia, baik. Karena pada sejatinya ini bagaimana yang diujikan adalah ketentuan subjek, ya. Bahwa dalam ketentuan subjek, pasal a quo yang diuji konstiusionalitasnya memberikan batasan hak partisipasi hanya berlaku bagi masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan yang dibahas. Jelas sebagai sesuatu konsekuensi terbentuknya keterbatasan hak bagi masyarakat yang ikut serta terlibat atau memiliki perhatian dalam suatu proses peraturan perundang-undangan menjadi terbatas atau tidak dapat diikuti dalam partisipasi tersebut, Yang Mulia.

Dalam poin 16, Yang Mulia. Bahwa sepanjang frasa *yang terdampak langsung* itu atau *mempunyai kepentingan*, meniscayakan perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat dimana posisi kedudukan dan kepentingannya digantungkan secara langsung terhadap nasib keberlakuan dari suatu materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas. Bahwa kami melihat jaminan hak partisipasi dalam proses pembentukan tersebut menjadi terbatas atau tidak menyeluruh.

Perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat yang ingin memajukan diri atau memperjuangkan haknya untuk mengeluarkan pikirannya pada suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah terlebih dahulu terdampak langsung atau memiliki kepentingan terhadap materi muatan di dalamnya. Hal ini sudah tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 yang telah membentuk perluasan makna partisipasi masyarakat sebagaimana kami kutip dalam paragraf 3.17.8 sebagaimana dianggap diucapkan, Yang Mulia.

Bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut sebenarnya Mahkamah sudah menggeser makna yang mempunyai kepentingan dengan makna yang mempunyai perhatian atau concern. Hal tersebut tentu membentuk hak partisipasi secara menyeluruh. Artinya, tidak ada jaminan bagi masyarakat yang memiliki perhatian kalau kita tetap berpacu pada ketentuan yang berlaku saat ini untuk dapat dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk akademisi mungkin, Yang Mulia, aktivis, mahasiswa, dan praktisi yang cenderung tidak terdampak langsung atau tidak mempunyai kepentingan, tetapi memiliki perhatian dengan aktif melakukan advokasi dan pendampingan di lapangan. Ini sebagai perbandingan, Yang Mulia, di tabel 1 bagaimana ketentuan pada undang-undang pasal yang diujikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

31. KETUA: SALDI ISRA [14:56]

Oke. Lanjut!

32. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:58]

Baik. Ini di bagian penjelasan pasal, Yang Mulia, terhadap penjelasan yang terdaftar di kepentingan yang berwenang.

33. KETUA: SALDI ISRA [15:03]

Halaman 16?

34. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [15:04]

Ya.

35. KETUA: SALDI ISRA [15:05]

Oke.

36. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [15:06]

Ya, halaman 16, di poin 24. Ya, ini termasuk juga, Yang Mulia, bahwa dipersempit dengan ketentuan yang berlaku karena pasalnya kelompok masyarakat yang memiliki perhatian atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibahas haruslah terlebih dahulu terdaftar secara kelembagaan di sebuah kementerian. Hal ini mengandung persoalan konstitusional, Yang Mulia, terdapat banyak ... pasalnya terdapat banyak sekali kelompok masyarakat yang bersifat informal atau paguyuban, *gemeinschaft*, dalam artian tidak memiliki struktur kepengurusan AD/ART atau manajemen administratif, tetapi mungkin sangat concern terhadap isu yang dibahas untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Maka di sini kami, Yang Mulia, langsung ke poin 17 poin ... halaman 17, di poin 29. Bahwa adanya pembatasan terhadap kelompok masyarakat dengan kualifikasi yang terdaftar di kementerian yang berwenang menjadi penghalang bagi banyaknya partisipasi kelompok masyarakat, padahal jaminan dalam ... dari pembentuk undang-undang kepada masyarakat yang memiliki perhatian merupakan prasyarat utama agar partisipasi masyarakat berjalan bermakna dan penuh, baik terhadap ketentuan ... ini terhadap ketentuan yang terakhir, Yang Mulia. Terhadap ketentuan pasal a quo sepanjang frasa *atas materi muatan*, kami juga kembali lagi menegaskan bagaimana problematika undang-undang yang dibentuk pada masa transisi ini, Yang Mulia, sebagaimana kami uraikan di tabel 2.

37. KETUA: SALDI ISRA [16:24]

Ya, itu enggak usah diulangi, ya.

38. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:24]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Cukup sekali saja.

40. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:28]

Ya, cukup, Yang Mulia. Benar.

41. KETUA: SALDI ISRA [16:42]

Langsung petitum. Masih ada lagi poin yang mau disampaikan?

42. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:47]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [16:50]

Kan sudah ... penjelasan sudah. Kan 2 poin saja, pasal penjelasan.

44. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:53]

Kira-kira untuk bagian ini karena ketentuan objek, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [16:57]

Ya, silakan!

46. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [16:57]

Kalau yang kemarin ... yang tadi itu adalah ketentuan subjek, ini ketentuan objek. Kami membaca di sini bahwa atas materi muatan itu, ini menjadi sekaligus menjadi ketentuan objek untuk mengukur bagaimana, apa saja yang bisa dikontrol dari partisipasi tersebut. Kami terbatas membaca secara sistemik, Yang Mulia, bahwa pasal ini hanya partisipasi masyarakat objeknya hanya terbatas pada materi saja, tidak bisa mengontrol secara formil untuk menghentikan misalnya masyarakat untuk menghentikan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan pada masa transisi misalnya, Yang Mulia.

Kami menyadari memang di sini dalam Pasal 96 misalnya, Yang Mulia, Undang-Undang 13 Tahun 2022 atau pada Putusan Nomor 91. Bahwa memang dijamin adanya hak partisipasi masyarakat ikut serta memberikan masukan, baik secara lisan atau tulisan pada setiap tahapan pembentukan, tapi karena keberlakuan ketentuan pasal a quo sepanjang frasa *atas materi muatan*, saya kira ketentuan tersebut hanya menentukan objek partisipasinya hanya terbatas pada materinya saja, sedangkan untuk mengoreksi bagaimana motif dibentuknya suatu undang-undang dan kemungkinan masa pembentukan di masa transisi itu tidak bisa dikontrol kira-kira oleh kami selaku masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalamnya.

Maka dengan demikian, Yang Mulia, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, ketentuan Pasal 96 ayat (3) sepanjang frasa *atas materi muatan* secara jelas membatasi adanya ruang objek partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol aspek formil pembentukan peraturan perundangan ... perundang-undangan.

Oleh karena itu, bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kedaulatan rakyat, memperjuangkan hak ... memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif serta jaminan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga proses pembentukan atau aspek formil'.

Petitum, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [18:55]

Silakan!

48. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [18:55]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dan/atau mempunyai kepentingan* pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dan/atau memiliki perhatian atau concern'.
3. Menyatakan frasa *atas materi muatan* pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula aspek formil'.
4. Menyatakan frasa *yang terdaftar di kementerian yang berwenang* pada penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang memiliki perhatian (concern)'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mungkin hanya demikian, Yang Mulia, pembacaan Pokok-Pokok Permohonan kami. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SALDI ISRA [21:00]

Walaikum salam. Terima kasih, Saudara Fahrur Rozi (Pemohon).
Sekarang, Majelis Panel akan memberikan nasihat, ya. Dimulai dari Yang Mulia Bapak Prof. ... oh, mohon maaf. Dimulai dari Yang Mulia Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan!

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:21]

Baik, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Anwar.

Saudara Pemohon Prinsipal langsung, semester berapa Mas, sekarang, Mas?

51. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [21:37]

Semester tujuh, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:38]

Oh, sudah semester tujuh, ya.

53. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [21:41]

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:42]

Hampir ada tugas akhir, ya, namanya skripsi?

55. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [21:43]

Ya, Yang Mulia, proses, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:45]

Proses. Masih muda, ya, 21 tahun umurnya?

57. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [21:47]

Ya, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:48]

21 tahun, ini rajin ini, ya.
Pertama begini, ya, Saudara Rozi, ya. Panggilnya apa? Fahrur atau Rozi?

59. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [21:56]

Benar, Yang Mulia. Rozi, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:57]

Rozi, lebih keren panggil Rozi kok, ya. Ini yang Perihalnya ditambahi nanti, ya. Yang Saudara mohonkan ini kan tidak hanya terkait dengan frasa, tapi juga penjelasan, kan? Nanti ditambahkan di Perihalnya ini dan penjelasan, ya. Penjelasan ... apa namanya ... dari Pasal 96 ayat (3). Kemudian yang berikutnya ini karena sudah biasa beracara di MK, kayaknya sudah hafal. Ada mata kuliahnya juga toh di sana, di UIN?

61. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [22:23]

Ya, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:25]

Namanya mata kuliah perundang-undangan, pengujian perundang-undangan, ya?

63. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [22:29]

Lebih ke ini sih, Yang Mulia (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:30]

Hukum acara?

65. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [22:32]

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:34]

Ya, ini sudah oke terkait dengan Kewenangan, ya. Cuma di bagian Kedudukan Hukum ini, diperbaiki, ya, Mas, ya? Di Kedudukan Hukum, Anda menjelaskan ... sudah oke kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Haknya yang perlu diperbaiki. Hak konstitusionalnya ini Pasal 1 ayat (2) ini kan soal kedaulatan rakyat, itu kan bukan hak, ya. Nanti dibaca tuh 66 ikon hak konstitusional warga negara, ya. Yang cocok yang mana, silakan dipilih di situ, ya.

28 ayat (1), ini 28-nya semua, ya? Oh, hanya ayat (1) saja, ya, yang berkaitan kemerdekaan berserikat. Kemudian 28C yang Anda pakai itu. Nah, ini kalau batu ujinya boleh, kalau Pasal 1 ayat (2) dipakai batu uji untuk Posita, oke. Tapi kalau untuk Kedudukan Hukum, menjelaskan hak konstitusionalnya, enggak masuk di situ, ya. Nanti di ... apa ... diperbaiki.

Kemudian, soal Kerugian Hak Konstitusional. Ini kalau judulnya ditulis saja *Kedudukan Hukum* saja, Mas, ya. Kedudukan Hukum, oke, tambah Legal Standing, tapi kerugian hak konstitusional enggak usah dijudulkan di situ. Tapi yang penting itu adalah uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu ditambahkan nanti, ya?

Ini uraian-uraian Saudara ini Anda menguraikan bahwa punya tulisan berbagai macam. Yang dijelaskan itu haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi, apa? Kemudian, apakah betul hak itu, menurut anggapan Saudara, dirugikan oleh berlakunya Pasal 96 ayat (3) itu dan Penjelasan. Ini kalau Saudara uraikan di sini pernah punya tulisan, segala macam, buktinya ada enggak, Saudara pernah misalnya menyampaikan masukan? Tadi kan disebutkan Watimpres, Undang-Undang Kementerian, undang-undang lain, itu kan di dalam judul undang ... di dalam judul Pasal 96 itu kan tentang partisipasi masyarakat. Boleh memberikan masukan secara online ataupun kemudian secara langsung di situ, ya. Ada enggak, bukti-bukti soal itu, misalnya? Di luar tulisan-tulisan Anda yang menyebutkan berkaitan dengan beberapa tulisan ini. Kayaknya lebih kuat lagi kalau Anda punya bukti yang bisa menjelaskan, mana perhatian Saudara yang concern tadi, misalnya terkait dengan masukan, ya. Misalnya, Saudara minta ada penghentian segalalah, ngasih masukan saja enggak pernah, misalnya begitu. Ada enggak, bukti soal itu? Tolong ditambahkan kalau ada, ya? Di luar keterlibatan yang menulis-nulis tadi.

Kemudian, uraian lagi ini. Kerugiannya bersifat apa ini? Ini enggak ada nih, potensial kek atau aktualnya juga enggak ada, ya. Jadi, uraikan secara spesifik dulu, ya, apakah yang ... yang Anda maksudkan dengan kerugian itu adalah yang sifatnya aktual atau potensial setidaknya-tidaknya, ya. Termasuk hubungan sebab-akibatnya, juga belum masuk di situ. Dan pada akhirnya, Saudara jelaskan kalau dikabulkan ini apa? Sesuai

dengan kerugian yang sudah diuraikan tadi, apakah itu setidaknya potensial atau aktual? Nanti ditambahkan, ya, itu, ya, uraian soal itu, ya?

Kemudian yang berikutnya, di bagian Posita (Alasan Permohonan). Ya, Alasan Permohonan ini yang Anda mohonkan kan, Pasal 96 ayat (3) plus penjelasan dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), 28 ayat (1), dan 28C ayat (2), ya, dari Undang-Undang Dasar. Mungkin gini, Mas Rozi, ya, yang Anda perlu ... apa ... baca dulu adalah secara utuh nanti adalah rumusan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96, itu dibaca utuh dulu. Supaya memahaminya nanti pada saat akan menentukan pilihan-pilihan tadi sampai ke Petitum seperti itu, itu paling enggak terkoneksi dengan baik sesuai dengan rumusan norma. Kalau dicocokkan, ditempelkan, itu nyambunglah pemaknaan yang Saudara minta di situ, ya. Nah, ini mudah nanti Saudara menguraikan, gimana nih, pertentangannya antara yang Saudara mohonkan itu dengan Undang-Undang Dasar? Kenapa? Ini sebetulnya, ya, ada kaitan Pasal 96 ini kan dengan Putusan MK, Putusan Nomor 91 Tahun 2020, ya, pada waktu MK menguji Undang-Undang Ciptaker itu. Kemudian, MK menegaskan di situ soal partisipasi publik, ya. Bagaimana kemudian hak-hak masyarakat itu untuk didengar, kemudian dipertimbangkan, termasuk dijelaskan atau dijawab, kurang-lebih itu. Supaya dia bermaknalah, partisipasi publik tersebut.

Lah, ini kalau dibaca Pasal 96 ini, memang dia masih harus dituangkan lebih lanjut teknisnya di dalam peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan presiden. Itu harus mengubah perpres yang sekarang ini berlaku. Itu harus diubah semua itu, ya, sesuaikan dengan bagaimana teknisnya di dalam melakukan partisipasi publik yang bermakna itu. Karena ini dituangkan nanti dalam bentuk peraturannya masing-masing.

Nah, oleh karena itu, kemudian yang Saudara mohonkan ini, sebetulnya ini bagian dari proses pembentukan undang-undang salah satunya. Proses pembentukan di sini sebenarnya kan, proses pembentukan ... apa namanya ... peraturan perundang-undangan. Jadi, tahapannya itu adalah menja ... dia menjadi bagian dari tahapan dari proses itu. Jadi, sebenarnya bagian dari ... bagian dari formil yang tidak boleh lepas, ya. Jadi, ini yang harus pahami ujungnya. Karena apa? Karena di dalam proses dalam pembentukan perundang-undangan, prosesnya kan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, pengundangan, ya. Nah, dalam proses pembentukan itu, itu terutama proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, itu memang kemudian memerlukan adanya partisipasi masyarakat itu. Yang itu menurut ... apa ... Mahkamah harusnya bermakna. Dan itu sudah diakomodasi di dalam Undang-Undang 13/2022 dan dijelaskan di dalam penjelasan itu, ya. Lebih lanjutnya seperti apa teknisnya memang tidak muncul di dalam 96, di dalam materi muatan batang tubuh, tapi kemudian itu dibutuhkan teknisnya di

dalam penjelasan, ya. Ini yang mungkin perlu dipikirkan dulu, ya, sebelum nanti sampai kemudian melihat pada sisi pertentangan norma yang Anda minta itu atau frasa yang Anda minta, termasuk penjelasan. Penjelasan, bukan norma, penjelasannya itu, ya.

Lah, ini kenapa saya mulai dari situ? Karena saya lihat ke Petitemnya, kalau saya masuk-masukkan ke dalam normanya, kok jadi sesuatu yang harus Anda pertimbangkan, harus Anda renungkan, ya. Masih banyak kan waktu untuk merenung, ya. Umur 21 tahun, masih segar, fresh. Nah, dipikirkan coba. Kenapa? Karena ini bagian dari tahapan di dalam pembentukan. Itu berarti aspek formil yang dipentingkan di sini. Yang harus ada keikutsertaan.

Kalau tidak salah, sekarang DPR membentuk badan aspirasi, kalau tidak salah, ya, untuk menampung aspirasi. Itu salah satunya mungkin untuk mengerjakan yang meaningful ini juga. Mungkin, ya, itu saya tidak tahu persis, nanti tinggal dicek lagi di dalam peraturan lanjutannya dari teknisnya ini. Tetapi yang jelas membaca depannya adalah masyarakat itu berhak memberikan masukan. Lisan, tertulis dalam setiap tahapan. Nah, itu formil semua itu. Makanya kemudian menjadi bagian yang diuji formil. Yang Saudara masalahkan tadi Watimpres, misalnya kementerian dan sebagainya, kalau Anda pikirkan ada persoalan, ya, itu bagian dari formil sebetulnya, ya. Kemudian masukannya bahkan bisa luring ataupun daring seperti itu. Lah, yang Saudara mohonkan di ayat (3) ini kan, harus nyambung ke ayat (1) dan ayat (2), ya. Ayat (1) dan (2)-nya. Ayat (1)-nya tadi saya sudah sebutkan, ayat (2) juga terkait dengan caranya bisa daring, luring. Kemudian, ayat (3) yang Saudara persoalkan ini adalah terkait dengan dan/atau mempunyai kepentingan. Nah, itu harus dibaca utuh nanti di situ. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang, perseorangan, atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Memang baca yang undang-undang yang baru ini harus dilihat 13, ya, 2022, termasuk satu kesatuan dengan 12/2011. Nanti Anda bacanya sampai ke ujung-ujungnya, termasuk penjelasannya, ya. Karena di dalam penjelasan itu sudah juga mendorong proses pembentukan undang-undang ini adalah menggunakan metode. Salah satu metode yang disebutkan di situ adalah metode RIA atau ROCIPI. Itu di dalamnya menjelaskan pihak-pihak yang terdampak. Termasuk di situ yang berkepentingan itu, ya, punya perhatian pasti. Kalau enggak punya perhatian, mana dia ngurusin kepentingannya di situ. Pasti punya perhatian di dalamnya, ya. Coba Anda pertimbangkan, kemudian pikirkan kalau ini kemudian dimaknai seperti ini, itu gimana kemudian konteks norma utuhnya itu, ya. Itu yang harus dipertimbangkan di dalam petitem.

Termasuk kemudian kalau kemudian ada makna materi muatan itu menjadi begitu, nah, itu kira-kira anu enggak, sesuatu yang make sense enggak kemudian undang-undang itu dibaca utuh, gitu lho, karena memang ini proses formil sebetulnya. Udah otomatis di bagian dari proses formil dalam setiap tahapan. Nah, kalau munculnya kemudian hanya dibatasi ini adalah termasuk aspek formil, ya, itu memang bagian dari aspek formil untuk dilihat ... otomatis masukan dalam aspek formil itu kan terkait dengan materi muatan. Anda ngasih masukan kan pasti ngasih masukan terkait dengan muatannya apa, sih? Formilnya, itu adalah lewat proses partisipasi publik. Seperti apa yang diharapkan yang bermakna di situ, ya? Nah, coba Anda pertimbangkan dulu dari ayat (3) yang Anda persalkan itu.

Termasuk kemudian kelompok ... apa namanya ... orang. Kelompok orang ini kan Anda minta yang concern. Ya, sudah pasti kelompok orang itu harus yang concern. Kalau enggak concern, kan gimana mereka harus memberikan ... apa namanya ... pertimbangannya di situ, masukannya. Yang harus didengar, right to be heard itu. Didengar, dipertimbangkan, dijawab atau dijelaskan. Itu yang harus kita lihat, dijelaskan seperti apa, sih? Dipertimbangkan seperti apa? Itu mudah-mudahan dalam peraturan pelaksanaannya lebih teknis nanti dimunculkan itu hal-hal yang detilnya itu, ya.

Nah, ini kalau kemudian yang Anda minta di sini ... apa namanya ... yang terdaftar di kementerian yang berwenang ini ditafsirkan begini, ya, kira-kira dampaknya seperti apa nanti norma itu? Nah, ini yang ... apa namanya ... yang perlu dipikirkan bahwa ini adalah sesungguhnya bagian dari proses pembentukan dalam setiap tahapan aspek formil. Makanya MK bisa menjadikan salah satu instrumen untuk menilai aspek formilnya dalam setiap pembentukan itu dengan melihat bagaimana partisipasi publik itu dilakukan. Nah, ini kalau sudah materi sampai ke situ, ya, Saudara coba nanti lihat bagaimana Saudara membangun pertentangan itu sampai kepada materi ... apa namanya ... petitum yang memang petitumnya kalau dikaitkan dengan norma yang ada di situ, norma aslinya, dia masih satu bangunan yang kokoh untuk melihat partisipasi masyarakat, ya. Cobalah dipikirkan dulu.

Begitu dari saya, terima kasih.

67. KETUA: SALDI ISRA [34:48]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia. Silakan!

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Pemohon, saya hanya ingin melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi, dari segi format penyusunan sudah cukup. Tetapi, substansinya tadi termasuk tadi sudah dijelaskan secara mendalam lebih jauh lagi terkait dengan itu, saya langsung ke petitum nomor 4 itu. Ya, coba dibaca ulang dan direnungkan kembali, apa tidak menimbulkan kerancuan itu? Mengatakan frasa *yang terdaftar di kementerian yang berwenang pada penjelasan* Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'yang memiliki perhatian atau concern'.

Nah, jadi memang tadi sudah sangat jelas catatan atau masukan dari Yang Mulia Prof. Enny, ya. Tidak mungkin siapa pun, ya, akan memberikan masukan atau catatan ke legislatif terkait dengan proses pembentukan sebuah undang-undang, kalau tidak ada concern, tidak ada perhatian. Tadi sudah jelas, ya. Coba supaya antara Petitum nomor ... terutama nomor 2, 3, dan 4 ini. Jadi, tidak menimbulkan kerancuan, ya. Kan sudah jelas di atas ini Petitum nomor 2 dan nomor 3. Kemudian, lain-lainnya yang mengenai Kedudukan Hukum, ya, sudah cukup. Tetapi kalau bisa didalami atau dielaborasi lebih jauh lagi kerugian Pemohon ya, Sehingga lebih kuat lagi aspek kedudukan hukum.

Mungkin hanya itu, Yang Mulia. Terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [37:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Saudara Pemohon, ya. Ini beberapa hal harus diperhatikan betul. Pertama, itu soal legal standing. Ini kalau Anda menggunakan dalil, "Saya ini aktif di kajian-kajian."

Harusnya semakin banyak masalah itu semakin menarik. Jangan dikatakan kehilangan legal ... apa ... menjadi dirugikan. Semakin banyak problem seperti ini, bagi pengkaji itu semakin menarik, kan? Lalu, di mana Anda tidak punya legal standing itu? Nah, itu. Itu harus dijelaskan. Jadi, kalau Anda menggunakan dasar sebagai kelompok diskusi, ini, dan segala macamnya, nah, itu bisa ... apa ... bisa menjadi topik yang diragukan itu. Kalau Anda posisikan sebagai penulis, pengkaji, peneliti, pengajar, tidak apa-apa, dijelaskan saja. Ini kelemahannya segala macam, kan begitu kalau orang mengajar.

Nah, mungkin kalau Anda ... apa ... bisa menjelaskan bahwa Anda terhambat berpartisipasi, nah, harus dijelaskan. Dalam hal undang-undang apa Anda pernah melakukan partisipasi bahwa terhambat dengan ketentuan itu? Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi, ini kan karena yang paling gampang itu menganggap, "Ini kami dosen sulit menjelaskan ke mahasiswa."

Nah, itu, ya, cari yang ... yang lebih apalah, yang lebih nendang begitu, untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional itu. Nah, itu yang paling penting. Sebab ... apa namanya ... kalau dibaca putusan-putusan MK ... beberapa putusan MK sebelumnya, yang menerangkan sebagai ini segala macam itu dianggap tidak relevan. Itu satu.

Yang kedua, ini yang harus Anda pikirkan. Coba nanti kata *concern* itu ... jadi yang memiliki perhatian atau concern itu, itu maknanya apa saja kata *concern* itu? Ini saya coba cari di sini, ya. Concern itu banyak sekali artinya. Jadi, supaya Anda menganggap perhatian, concern, keprihatinan, dan segala macam itu jangan-jangan masuk ke situ semua. Jadi, jangan Anda persempit makna concern itu. Itu yang pertama terkait dengan ini.

Yang kedua, tolong dipertajam lagi! Kalau norma yang Anda uji itu tidak dimaknai dengan yang Saudara minta dalam Petition itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di mana pertentangannya itu? Karena kan sekedar disebutkan saja kan, tapi ndak menjelaskan. Mengapa misalnya, pasal yang Anda uji itu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1)? Di mana pertentangannya itu? Anda boleh kok, berpartisipasi. Enggak dilarang. Karena di penjelasannya itu, kan ada koma-komanya. Nah, itu tolong diperhatikan betul itu.

Dan lalu dijelaskan juga, mengapa konstruksi norma itu atau penjelasan itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) itu? Jadi, ini ... apa namanya ... sebab pertentangan yang Saudara dalilkan itulah nanti yang akan kami nilai benar atau tidaknya. Jadi, bukan kami yang ... apa ... sepanjang Anda menjelaskan begini-begini, kami nilai penjelasan ini. Ini benar atau tidak, begitu, bisa dikabulkan atau tidak. Nah, saya terus terang itu belum melihat yang seperti itu di alasan-alasan mengajukan Permohonan ini. Soal menyebut undang-undang ini dan segala macam sih boleh, ya. Tapi yang perlu Anda jelaskan ke kita itu, mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan konstitusi? Nah, itu Saudara ... apa ... Saudara Rozi. Sehingga, nanti kami akan menilai, benar atau tidak ... apa ... karena ini kan Anda akan bertumpu pada yang terdampak langsung, atau memiliki perhatian, atau concern. Nanti baca lagi Putusan MK Nomor 91 itu! Nah, itu jelas nanti di situ. Nah, kalau ada pertentangannya dengan konstitusi itu, nah, itu yang harus dijelaskan.

Jadi, jangan Anda nanti menggunakan, "Ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi."

Enggak. Pertentangannya kan harus dilihat ke konstitusi. Nah, kalau Anda mempertemukan pertentangan, misalnya menurut pendapat Anda antara undang-undang ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya itu Anda jelaskan dengan kepastian hukum. Nah, itu kalau mau melihat pertentangannya, ya. Itu saja.

Ada yang mau dikomentari? Silakan sebentar, satu-dua poin!

70. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [42:55]

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [42:56]

Cukup? Kalau cukup, alhamdulillah. Ini ... apa namanya ... Anda kan ndak perlu diulangi sebetulnya ini. Anda diberi waktu mau memperbaiki Permohonan ini, kalau mau memperbaiki. Tidak memperbaiki juga tidak apa-apa, gitu, biar kami nilai saja ini. Bahkan kalau Anda mau menarik Permohonan pun dipersilakan, kan sudah tahu itu ketentuannya. Mau perbaiki oke, mau tidak juga tidak apa-apa, mau menarik juga silakan, gitu. Misalnya, setelah mendengar penjelasan Hakim, "Wah, ini kayaknya sudah enggak cocok diteruskan."

Silakan, itu kan posisi Anda.

Nah, Anda memiliki waktu untuk memikir sekaligus mempertimbangkan apa-apa dari masukan tadi yang perlu direspon. Waktunya 14 hari, dihitung dari sekarang. Jadi, perbaikan paling lambat ya, ini perbaikan paling lambat diterima Mahkamah, Rabu, 30 Oktober 2024. Jadi, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy, diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pada Rabu, 30 Oktober 2024. Nah, soal sidang selanjutnya, akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah. Bisa pada hari batasan terakhir itu diputuskan, bisa juga diputuskan lain. Tapi penyerahan perbaikan itu paling lambat 30 Oktober 2024. Paham, ya? Cukup?

72. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [44:35]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [44:38]

Cukup? Kalau sudah cukup, dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 144/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.44 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

